



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Bojonegoro
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/9 April 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Bojonegoro
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap tanggal 17 April 2024;

Terdakwa Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 September 2024

Terdakwa di persidangan didampingi IMAM SYAFI'I, S.H.,M.Kn Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Jl. Imam Bonjol No 42 Bojonegoro berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 185/SKH/2024 tanggal 26 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn tanggal 20 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menimbulkan luka berat " sebagaimana dalam surat dakwaan alternative Pertama Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong hody warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam ;
 - 1 (satu) potong hody warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
 - 1 (satu) kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
 - 1 (satu) potong sabuk kain warna kuning yang terdapat bercak darah ;
 - 1 (satu) hody warna hitam ;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) senjata tajam jenis golok panjang 56 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S-2758-IS Tahun 2015 warna merah Noka : MH31PA004F, Nosin : 1PA848747 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HARTINI dengan alamat Dusun Comprong Rt.14 Rw.04 Desa Comprong Kec. Widang Kab. Tuban ;
- 1 (satu) kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Anak saksi

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor tahun 2015 Noka : MH1JFS118FK082587, Nosin : JFS1E1080490 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MAMIK SUGIHARTI Dusun Manding Rt.06 Rw.04 Desa Temu Kec. Kanor Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Anak saksi

4. Agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

----- Bahwa Terdakwa dan Anak Anak pelaku (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan PUK jurusan Baureno – Kanor didepan gapura masuk Dusun Semutan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, **“Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menimbulkan luka berat “** yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak Anak pelaku sedang nongkrong (berkumpul) dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik Anak Anak pelaku yang rencananya akan dikembalikan kepada Anak ANAK PELAKU, karena dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa dan Anak ANAK PELAKU serta anggota yang lainnya minum-minuman keras jenis arak, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S-2758-JS warna merah yang dikendarai oleh Anak KORBAN (Anak Korban) yang

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memboncengkan Anak (Anak Saksi) dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan rombongan yang nongkrong tersebut menjadi tersinggung;

- Bahwa selanjutnya Anak ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk mengejar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu Anak ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak (Anak Saksi), kemudian Anak ANAK PELAKU mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok, kemudian Anak ANAK PELAKU mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan Anak ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANAK PELAKU (dalam berkas terpisah) yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak (Anak Korban) menyebabkan Anak KORBAN (Anak Korban) menderita luka dibahu sebelah kiri halmana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/0531/412.202.40/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. OKTA EKA SURYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan mengetahui dan ditanda tangani oleh dr.WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, dr. OKTA EKA SURYANI telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan :
 - Ekstremitas : Terdapat luka robek dipundak hingga lengan tangan kiri bagian atas berukuran kurang lebih 15x7 cm dengan tepi luka tajam dan rata.

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 27 Maret 2024 jam 03.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di pundak hingga lengan tangan kiri bagian atas akibat persentuhan benda tajam berumur 17 tahun pada pemeriksaan ditemukan pada kepala korban : Luka memar pada area sepertiga kelopak mata kiri atas bawah sebelah luar sepanjang 5 kali 5 centimeter akibat kekerasan dengan benda tumpul.

- Bahwa luka yang diderita oleh Anak Korban dapat mengakibatkan bahaya maut dengan luka yang panjang dan dalam serta banyak mengeluarkan darah.

----- Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 C jo Pasal 80 ayat (2) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

Atau

Kedua :

----- Bahwa Terdakwa dan Anak-Anak pelaku (dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.30 Wib atau setidaknya tidaknya di dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan PUK jurusan Baureno – Kanor didepan gapura masuk Dusun Semutan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, atau setidaknya tidaknya masih di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, “ **Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan mengakibatkan luka berat** “ yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan Anak ANAK PELAKU sedang nongkrong (berkumpul) ditempat umum yaitu dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik Anak ANAK PELAKU yang rencananya akan dikembalikan kepada Anak ANAK PELAKU, karena dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu, kemudian Terdakwa dan Anak ANAK PELAKU serta anggota yang lainnya minum-minuman keras jenis arak, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion Nopol : S-2758-JS warna merah yang dikendarai oleh Anak KORBAN (Anak Korban) yang memboncengkan Anak (Anak Saksi) dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan rombongan yang nongkrong tersebut menjadi tersinggung ;

- Bahwa selanjutnya Anak ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk melakukan pengejaran terhadap pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu Anak ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak (Anak Saksi), kemudian Anak ANAK PELAKU mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok, kemudian Anak ANAK PELAKU mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh Anak ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter, lalu Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut yang dilakukan dengan cara menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan Anak ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut ;
- Bahwa Terdakwa dan Anak ANAK PELAKU dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang yaitu Anak ANAK PELAKU (Anak korban) yang dilakukannya ditempat umum atau ditempat yang dapat dilihat oleh orang ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan ANAK PELAKU (dalam berkas terpisah) yang telah melakukan kekerasan terhadap Anak KORBAN (Anak Korban) menyebabkan Anak KORBAN (Anak Korban) menderita luka dibahu sebelah kiri halmana sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/0531/412.202.40/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. OKTA EKA SURYANI, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo dengan mengetahui dan ditanda tangani oleh dr.WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, dr. OKTA EKA SURYANI telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan :

- Ekstremitas : Terdapat luka robek dipundak hingga lengan tangan kiri bagian atas berukuran kurang lebih 15x7 cm dengan tepi luka tajam dan rata.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan pada tanggal 27 Maret 2024 jam 03.00 Wib di IGD RSUD Sumberrejo penderita mendapat luka robek di pundak hingga lengan tangan kiri bagian atas akibat persentuhan benda tajam berumur 17 tahun pada pemeriksaan ditemukan pada kepala korban : Luka memar pada area sepertiga kelopak mata kiri atas bawah sebelah luar sepanjang 5 kali 5 centi meter akibat kekerasan dengan benda tumpul.

- Bahwa luka yang diderita oleh Anak Korban dapat mengakibatkan bahaya maut dengan luka yang panjang dan dalam serta banyak mengeluarkan darah.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke – 2 KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban diajukan sebagai saksi perkara ini karena ada permasalahan pembacokan dan Anak Korban yang menjadi korban pembacokan tersebut;
- Bahwa pembacokan terjadi pada hari Rabu pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.15 Wib. di jalan PUK jurusan Baureno – Kanor tepatnya dipertigaan Dusun Semutan Desa Semutan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu siapa Anak pelakunya, yang Anak Korban tahu Anak pelakunya berboncengan sepeda motor dan yang membacok Anak Korban posisinya dibonceng belakang;

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pelakunya berjumlah 2 (dua) orang;
- Bahwa awalnya sebelum kejadian pembacokan tersebut Anak Korban ngopi dengan teman Anak Korban di warkop depan Wisnilak Baureno kemudian sekitar jam 01.00 Wib kami pulang menuju kerumah kami lalu sesampainya di jalan PUK masuk Dusun Godang Desa Pomahan, Kecamatan Baureno tiba-tiba ada sepeda motor Honda Beat warna putih biru mengikuti kami dari belakang dan setahu kami motor Honda Beat tersebut dikendarai oleh 2 (dua) orang yang mengenakan jaket hoody warna hitam dan juga menggunakan penutup wajah/masker;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian Anak Korban bermaksud belok kanan jurusan Dusun Semutan dan menyalakan lampu send (riting) kanan, kemudian tiba-tiba orang yang mengikuiti Anak Korban tadi menyalip dari sebelah kiri sepeda motor yang Anak Korban kendarai;
- Bahwa selanjutnya orang tersebut atau pengemudi sepeda motor honda beat putih tersebut menendang dek sepeda motor Anak Korban, lalu orang yang membonceng membacok bahu sebelah kiri Anak Korban dengan menggunakan senjata tajam sebanyak 1 (satu) kali kemudian Anak Korban menghentikan sepeda motor dengan jarak sekitar 20 meteran dari lokasi pembacokan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, selanjutnya Anak Korban diantar warga masyarakat menuju ke Puskesmas Baureno lalu dirujuk ke RSUD Sumberrejo dan di rawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit untuk menjalani operasi serta pemasangan pen pada bahu kiri serta dijahit sebanyak 14 jahitan;
- Bahwa Sebelumnya Anak Korban tidak ada masalah dengan para Anak pelaku dan sampai sekarang tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Selain membacok para Anak pelaku hanya menendang sepeda motor Anak Korban;
- Bahwa Anak pelaku tidak melakukan kekerasan terhadap teman Anak Korban;
- Bahwa tidak ada luka memar dimata Anak Korban;
- Bahwa Pada saat dalam perjalanan pulang dari warung kopi Anak Korban tidak pernah memainkan gas motor atau blayer-blayer;

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan Anak pelaku lain dengan Anak Korban telah diberi uang santunan/kompensasi untuk pengobatan sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari keluarga saudara ANAK ANAK PELAKU dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta) dari keluarga saudara PRAMU jadi total Anak Korban menerima santunan/kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi penerangan lampu di tempat kejadian agak gelap;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu kalau Para Anak pelaku hendak membacok, Anak Korban hanya mengira kalau para Anak pelaku hanya memukul saja, tetapi ketika Anak Korban melihat jaket Anak Korban ternyata lengan tangan Anak Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa saat ini belum sembuh total karena masih harus kontrol di Rumah Sakit;
- Bahwa Pada saat pembacokan posisi sepeda motor kami sejajar;
- Bahwa akibat pembacokan sekarang dipasang pen;
- Bahwa Para Anak pelaku tidak melakukan pemukulan terhadap mata saudara atau tidak;
- Bahwa saat sepeda motor Anak saksi akibat ditendang tidak ada yang rusak;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Korban benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Anak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan ke persidangan perkara ini karena ada permasalahan pembacokan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar jam 20.30 Anak Saksi menjemput Terdakwa untuk Anak Saksi ajak ngopi, kemudian Terdakwa Anak Saksi bonceng naik sepeda motor NMAX milik Anak Saksi pergi ke warung kopi angkringan di Pasar Desa Pasinan, kemudian saudara ANAK ANAK PELAKU dan saudara NIKI datang ke warung kopi, lalu sekitar jam 22.00 Wib kami berempat pindah ke lokasi nongkrong di gek (tempat duduk-duduk yang terbuat dari bambu) di tepi jalan PUK jurusan Baureno – Kanor, kemudian datang lagi saudara BAGUS, lalu datang lagi saudara BERNAT dengan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 orang temannya yang Anak Saksi tidak kenal, kemudian Anak Saksi pulang sendiri dan kembali lagi ke gek tempat nongkrong dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat Pop warna putih setreap ungu, kemudian sekitar jam 00.00 Wib saudara ANAK ANAK PELAKU dan saudara NIKI pulang kerumahnya dengan maksud mengambil speaker aktif guna di pakai oprak (membangunkan warga sahur);

- Bahwa setelah saudara ANAK ANAK PELAKU dan saudara NIKI tiba di gek, lalu saudara NIKI keluar lagi untuk membeli LPG guna bahan bakar diesel, lalu saudara NIKI kembali bersama dengan saudara DIMAS, dan ikut nongkrong lagi, sesaat kemudian Terdakwa berjalan kaki ke arah Semak-semak disebelah timur gek;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam jenis golok dan ditaruh diatas gek, lalu senjata tajam jenis golok tersebut dipindah lagi oleh Terdakwa di bawah gek, selanjutnya sekira jam 00.10 melintas sepeda motor sesampai di depan SDN Pomahan Blyer-blyer sepeda motor dengan suara knalpot brong, mendengar suara knalpot tersebut saudara ANAK ANAK PELAKU dan Terdakwa langsung mengejar pengendara sepeda motor tersebut dengan mengendarai sepeda motor milik Anak Saksi dengan Posisi saudara ANAK ANAK PELAKU yang menyetir;

- Bahwa Terdakwa mengambil dan membawa senjata tajam jenis golok di bawah gek (tempat duduk) lalu Terdakwa membonceng sepeda motor yang dikendarai oleh saudara ANAK ANAK PELAKU, selanjutnya setelah Anak Saksi tunggu hingga 30 menit-an ternyata saudara ANAK ANAK PELAKU dan Terdakwa tidak kunjung datang, dan setelah itu datang mobil patroli Polsek Baureno sehingga Anak Saksi dan teman teman langsung melarikan diri;

- Bahwa pada saat Anak Saksi nongkrong tersebut ada orang yang lewat/melintas dengan mengendarai sepeda motor namun Anak saaksi tidak tahu apakah itu Anak Korban Korban apa bukan;

- Bahwa pada saat itu ada yang blayer-blyer sepeda motor;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu siapa milik senjata tajam jenis golok tersebut;

- Bahwa awalnya golok akan digunakan untuk membetulkan tempat duduk untuk nongkrong;

- Bahwa sepeda motor yang digunakan untuk mengejar milik Anak Saksi;

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan ANAK ANAK PELAKU menggunakan sepeda motor Anak Saksi tidak meminta ijin, mereka langsung memakai motor Anak Saksi karena kunci kontak motor Anak Saksi masih menancap di sepeda motor;
- Bahwa Anak Saksi tidak tahu kalau Terdakwa dan saudara Anak Anak pelaku pada malam itu telah melakukan pembacokan;
- Bahwa Anak Saksi baru mengetahui kejadian pembacokan itu pada pagi harinya dari informasi dari masyarakat;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan Anak Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Saksi WIDODO BIN SUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada permasalahan pembacokan;
- Bahwa yang menjadi korban pembacokan adalah anak Saksi yaitu Anak Korban Korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terjadinya peristiwa pembacokan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengerti peristiwa tersebut, namun pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.15 Wib. pada saat Saksi dirumah telah mendapatkan kabar dari warga sekitar bahwa anak Saksi saudara Anak korban mengalami luka robek pada bahu kiri karena di bacok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Anak pelakunya;
- Bahwa menurut informasi dari masyarakat peristiwa pembacokan tersebut terjadi di pertigaan Dusun Semutan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak Saksi mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri serta harus menjalani rawat inap di rumah sakit selama 2 (dua) hari untuk menjalani oprasi serta pemasangan Pen pada bahu kiri serta dijahit sebanyak 14 jahitan;
- Bahwa biaya pengobatan awalnya yang menanggung adalah Saksi sendiri, akan tetapi setelah adanya perdamaian dengan para Anak pelaku akhirnya pihak keluarga para Anak pelaku memberikan santunan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



- Bahwa saat ini masih belum sembuh total karena masih harus kontrol ke rumah sakit dan juga masih harus melepas Pen yang ada ditangannya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diajukan ke persidangan karena pembacokan;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tahu identitas dan tidak kenal dengan yang menjadi korban dalam peristiwa pembacokan tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa ditangkap petugas polres Bojonegoro dan Terdakwa berada di kantor Polisi lalu Terdakwa baru diberitahu bahwa identitas korban tersebut bernama Anak korban, Alamat, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa yang melakukan pembacokan adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.15 Wib. di jalan PUK jurusan Baureno – Kanor tepatnya dipertigaan Dusun Semutan Desa Semutan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAK ANAK PELAKU dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong (berkumpul) dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik ANAK ANAK PELAKU yang rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada ANAK ANAK PELAKU tetapi tidak jadi Terdakwa kembalikan karena akan dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan ANAK ANAK PELAKU serta teman-teman yang lainnya minum-minuman keras jenis arak ditempat nongkrong tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang nongkrong tersebut menjadi tersinggung selanjutnya ANAK ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk mengejar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Baha ANAK ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak Saksi, kemudian ANAK ANAK

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAKU mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok;

- Bahwa ANAK ANAK PELAKU mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan ANAK ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan ANAK ANAK PELAKU langsung ke Tuban, kemudian kami melarikan diri ke Gresik sekitar 3 (tiga) minggunan;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 00.15 Wib. Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas polres Bojonegoro di Desa Pomahan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa Terdakwa bersama ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) melakukan pembacokan tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pembacokan sebanyak 1 kali;

- Bahwa Terdakwa membacok Karena pengaruh minuman keras sehingga akhirnya tersinggung saudara Anak korban blayer-blayer sepeda motor;

- Bahwa ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

- Bahwa Pihak keluarga Terdakwa dan keluarga ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) telah memberikan uang kompensasi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa benar golok yang Terdakwa gunakan untuk membacok adalah barang bukti ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong hody warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
- 1 (satu) kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
- 1 (satu) potong sabuk kain warna kuning yang terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) potong hody warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam ;
- 1 (satu) hody warna hitam ;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) senjata tajam jenis golok panjang 56 cm ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S-2758-IS Tahun 2015 warna merah Noka : MH31PA004F, Nosin : 1PA848747 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HARTINI dengan alamat Dusun Compreng Rt.14 Rw.04 Desa Compreng Kec. Widang Kab. Tuban ;
- 1 (satu) kunci kontak ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor tahun 2015 Noka : MH1JFS118FK082587, Nosin : JFS1E1080490 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MAMIK SUGIHARTI Dusun Manding Rt.06 Rw.04 Desa Temu Kec. Kanor Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penuntut Umum telah membacakan bukti surat :

- Visum et Repertum Nomor : 440/0531/412.202.40/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. OKTA EKA SURYANI, dokter pada RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, dr. OKTA EKA SURYANI telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipundak hingga lengan tangan kiri bagian atas

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



berukuran kurang lebih 15x7 cm dengan tepi luka tajam dan rata akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA bersama teman Terdakwa yaitu ANAK PELAKU (diajukan dalam perkara lain dan telah dilakukan Diversi di Pengadilan Negeri Bojonegoro) telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu membacok lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.15 Wib. bertempat di jalan PUK jurusan Baureno – Kanor tepatnya dipertigaan Dusun Semutan Desa Semutan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong (berkumpul) dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik ANAK PELAKU yang rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada ANAK PELAKU tetapi tidak jadi Terdakwa kembalikan karena akan dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ANAK PELAKU serta teman-teman yang lainnya minum-minuman keras jenis arak ditempat nongkrong tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang nongkrong tersebut menjadi tersinggung selanjutnya ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk mengejar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;
- Bahwa benar ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak Saksi, kemudian mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok;
- Bahwa benar ANAK PELAKU mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno,

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, selanjutnya Terdakwa dengan ANAK PELAKU langsung ke Tuban, kemudian kami melarikan diri ke Gresik sekitar 3 (tiga) minggun;

- Bahwa benar Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 00.15 WIB. Terdakwa menyerahkan diri kepada petugas polres Bojonegoro di Desa Pomahan Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;

- Bahwa benar Terdakwa membacok Karena pengaruh minuman keras sehingga akhirnya tersinggung Anak Korban blayer-blayer sepeda motor;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, selanjutnya Anak Korban diantar warga masyarakat menuju ke Puskesmas Baureno lalu dirujuk ke RSUD Sumberrejo dan di rawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit untuk menjalani operasi serta pemasangan pen pada bahu kiri serta dijahit sebanyak 14 jahitan;

- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa dan keluarga ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) telah memberikan uang kompensasi kepada pihak Anak Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak ;
3. Dengan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang dibuatnya, manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, disamping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai Terdakwa adalah TERDAKWA;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa TERDAKWA, dimana pada awal persidangan Terdakwa Muhammad Ifan Andrian als Ipan Bin Sampur menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu Terdakwa TERDAKWA telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang Terdakwa TERDAKWA adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dilarang Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Menimbang, bahwa perbuatan sebagaimana diuraikan diatas sifatnya adalah alternatif, oleh karena itu tidak meski keseluruhan dari perbuatan tersebut harus dilakukan Terdakwa, salah satu sajakpun yang terbukti dilakukan Terdakwa maka cukup alasan bagi Hakim untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan ini ini;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo *dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politea Bogor, 1996 Hal 98* dalam penjelasan yang dimaksud melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa TERDAKWA bersama teman Terdakwa yaitu ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain dan telah dilakukan Diversi di Pengadilan Negeri Bojonegoro) telah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban yaitu membacok lengan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali pada hari Rabu pada tanggal 27 Maret 2024 sekitar jam 01.15 Wib. bertempat di jalan PUK jurusan Baureno – Kanor tepatnya dipertigaan Dusun Semutan Desa Semutan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira jam 22.30 Wib, Terdakwa bersama dengan ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) dan teman-teman Terdakwa lainnya sedang nongkrong (berkumpul) dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik ANAK PELAKU yang rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada ANAK PELAKU tetapi tidak jadi Terdakwa kembalikan karena akan dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan ANAK PELAKU serta teman-teman yang lainnya minum-minuman keras jenis arak ditempat nongkrong tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan teman-teman Terdakwa yang nongkrong tersebut menjadi tersinggung selanjutnya

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk mengejar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa benar ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak Saksi, kemudian mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok;

- Bahwa benar ANAK PELAKU mengendarai sepeda motor tersebut ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa membacok Karena pengaruh minuman keras sehingga akhirnya tersinggung Anak Korban blayer-blayer sepeda motor;

- Bahwa benar akibat kejadian tersebut Anak Korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, selanjutnya Anak Korban diantar warga masyarakat menuju ke Puskesmas Baureno lalu dirujuk ke RSUD Sumberrejo dan di rawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit untuk menjalani operasi serta pemasangan pen pada bahu kiri serta dijahit sebanyak 14 jahitan;

- Bahwa benar pihak keluarga Terdakwa dan keluarga ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain) telah memberikan uang kompensasi kepada pihak Anak Korban sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain dan telah dilakukan Diversi di Pengadilan Negeri Bojonegoro), Anak Korban MUHAMMAD RIFA'I NIAMI berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/0531/412.202.40/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh dr. OKTA EKA SURYANI, dokter pada RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, dr. OKTA EKA SURYANI telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipundak hingga lengan tangan kiri bagian atas berukuran kurang lebih 15x7 cm dengan tepi luka tajam dan rata akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa tempat kejadian perkara tersebut adalah di jalan PUK jurusan Baureno – Kanor tepatnya dipertigaan Dusun Semutan Desa Semutan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro dimana merupakan tempat umum yang mana publik dapat melihatnya dan dapat dilalui siapapun tanpa terkecuali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa benar ada kesepahaman dari Terdakwa dan ANAK PELAKU (Diajukan dalam perkara lain), untuk melakukan kekerasan terhadap Anak Korban dimana ketika Terdakwa dan teman-temannya termasuk didalamnya ANAK PELAKU sedang nongkrong (berkumpul) dipinggir jalan raya dekat SMPN 2 Baureno, dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok milik ANAK PELAKU yang rencananya akan Terdakwa kembalikan kepada ANAK PELAKU tetapi tidak jadi Terdakwa kembalikan karena akan dipergunakan untuk memperbaiki tempat nongkrong/ tempat duduk (gek) yang terbuat dari bambu kemudian Terdakwa dan ANAK PELAKU serta teman-teman yang lainnya minum-minuman keras jenis arak ditempat nongkrong tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 01.00 Wib, melintas sepeda motor Yamaha Vixion warna merah dengan menggleyer gas, sehingga Terdakwa dan teman-temannya tersinggung selanjutnya ANAK PELAKU yang masih dalam pengaruh alkohol, mengajak Terdakwa untuk mengejar pengendara sepeda motor Yamaha Vixion tersebut lalu ANAK PELAKU meminjam sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor milik Anak Saksi, kemudian mengendarai Honda Beat tersebut dengan memboncengkan Terdakwa dan saat itu Terdakwa membawa senjata jenis golok;

Menimbang, bahwa ANAK PELAKU yang mengendarai sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa dibonceng lalu jalan ke arah barat jurusan Kanor dan ketika sampai di gapura pintu masuk Dusun Semutan Desa Pomahan, Kecamatan Baureno, Kabupaten Bojonegoro, berhasil mengejar sepeda motor

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vixion tersebut, lalu sepeda motor yang dikendarai oleh ANAK PELAKU memepet sepeda motor Yamaha Vixion yang dikendarai Anak Korban dan temannya dari sebelah kiri, hingga jarak antara sepeda motor Honda Beat dan sepeda motor Yamaha Vixion berjarak sekitar 0,5 (nol koma lima) meter kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan membacokkan golok tersebut ke arah bahu kiri Korban sebanyak 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaan ANAK PELAKU dengan menggunakan kaki kanan menendang dek sepeda motor Yamaha Vixion tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan Dengan Hukum Dinas Sosial Bojonegoro tanggal 25 April 2024 diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 18 Juli 2007 sehingga pada saat kejadian umur Anak Korban adalah 16 tahun 8 bulan atau masih kategori anak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori melakukan kekerasan terhadap Anak yaitu Anak Korban MUHAMMAD RIFA'I NIAMI sehingga unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Luka berat;

Menimbang, bahwa KUHP memberikan limitasi tentang apa saja yang dimaksud dengan luka berat, dalam Pasal 90 KUHP dimana untuk dapat dikualifikasikan sebagai luka berat, maka harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu pancaindera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini adalah KUHP bahasa Belanda yang diterjemahkan oleh Para ahli hukum dengan bahasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa terkait dengan uraian Pasal 90 KUHP ini, ada perbedaan pendapat dimana sebagian ahli hukum menterjemahkan syarat pertama luka berat adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang "dapat" menimbulkan bahaya

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maut, sedangkan sebagian ahli menerjemahkan syarat pertama adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa kedua terjemahan tersebut memiliki perbedaan pada kata “dapat” dimana jika diterjemahkan maka luka yang timbul “berpotensi” mengakibatkan bahaya maut, sedangkan yang tidak memuat kata “dapat” artinya si korban telah meninggal akibat luka yang diakibatkan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa yang benar adalah “dapat” menimbulkan bahaya maut, karena jika tanpa kata “dapat” maka artinya si korban harus telah meninggal dunia akibat lukanya, dengan demikian Hakim berkesimpulan salah satu syarat untuk dapat dikatakan luka berat adalah Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya yaitu Pembahasan KUHP, menjelaskan bahwa untuk sebuah luka dapat dikatakan dapat menimbulkan bahaya maut atau tidak, seorang dokterlah yang dapat menilai;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami luka robek pada bahu sebelah kiri, selanjutnya Anak Korban diantar warga masyarakat menuju ke Puskesmas Baureno lalu dirujuk ke RSUD Sumberrejo dan di rawat selama 2 (dua) hari di rumah sakit untuk menjalani operasi serta pemasangan pen pada bahu kiri serta dijahit sebanyak 14 jahitan dan sampai dengan saat ini masih dalam masa pemulihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : 440/0531/412.202.40/2024 tanggal 27 Maret 2024 yang dibuat oleh dr. OKTA EKA SURYANI, dokter pada RSUD Sumberrejo yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.WAFIROTUS SARIROH, Sp.OG selaku Kepala Instalasi Gawat Darurat RSUD Sumberrejo yang menerangkan pada tanggal 27 Maret 2024 sekira jam 03.00 Wib, dr. OKTA EKA SURYANI telah melakukan pemeriksaan pasien atas nama KORBAN dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek dipundak hingga lengan tangan kiri bagian atas berukuran kurang lebih 15x7 cm dengan tepi luka tajam dan rata akibat persentuhan benda tajam;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat apabila luka yang dialami Anak Korban tidak ditangani dengan segera oleh tenaga medis akan dapat terjadi perdarahan dan infeksi sehingga bisa mengancam jiwa, dengan demikian unsur ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dengan Luka Berat” sebagaimana dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan selain dihukum dengan pidana penjara juga dihukum untuk membayar denda yang mana apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang besaran dan lamanya akan di tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong hody warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
- 1 (satu) kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
- 1 (satu) potong sabuk kain warna kuning yang terdapat bercak darah ;

Yang disita dari Anak Korban Anak Korban maka ditetapkan dikembalikan kepada Anak Korban;

- 1 (satu) potong hody warna hijau ;
- 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam ;
- 1 (satu) hody warna hitam ;
- 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam
- 1 (satu) senjata tajam jenis golok panjang 56 cm ;

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S-2758-IS Tahun 2015 warna merah Noka : MH31PA004F, Nosin : 1PA848747 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HARTINI dengan alamat Dusun Comprang Rt.14 Rw.04 Desa Comprang Kec. Widang Kab. Tuban ;
- 1 (satu) kunci kontak ;

Yang disita Anak saksi maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak saksi;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor tahun 2015 Noka : MH1JFS118FK082587, Nosin : JFS1E1080490 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MAMIK SUGIHARTI Dusun Manding Rt.06 Rw.04 Desa Temu Kec. Kanor Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Yang disita dari Anak saksi maka ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya melalui Anak saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bersama ANAK PELAKU mengakibatkan Anak Korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Antara Terdakwa dengan Anak Korban telah ada perdamaian

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (2) jo Pasal 76 C Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Terdakwa** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Dengan Luka Berat" sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Terdakwa** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong hody warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
 - 1 (satu) kaos warna hitam yang terdapat bercak darah dan robek pada lengan kiri ;
 - 1 (satu) potong sabuk kain warna kuning yang terdapat bercak darah ;
- Dikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 (satu) potong hody warna hijau ;
 - 1 (satu) potong celana pendek kain warna hitam ;
 - 1 (satu) hody warna hitam ;
 - 1 (satu) celana panjang jeans warna hitam
 - 1 (satu) senjata tajam jenis golok panjang 56 cm ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion Nopol : S-2758-IS Tahun 2015 warna merah Noka : MH31PA004F, Nosin : 1PA848747 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama HARTINI dengan alamat Dusun Comprang Rt.14 Rw.04 Desa Comprang Kec. Widang Kab. Tuban ;
- 1 (satu) kunci kontak ;

Dikembalikan kepada Anak saksi;

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih tanpa plat nomor tahun 2015 Noka : MH1JFS118FK082587, Nosin : JFS1E1080490 ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama MAMIK SUGIHARTI Dusun Manding Rt.06 Rw.04 Desa Temu Kec. Kanor Kab. Bojonegoro ;
- 1 (satu) buah kunci kontak

Dikembalikan kepada Anak saksi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 24 Juli 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hutomo Ardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta dihadiri oleh Dekry Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Dr. Wisnu Widiastuti, S.H., M.Hum.

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hutomo Ardi, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2024/PN Bjn